

Trade Finance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Pembiayaan Wesel Ekspor iB

Fitur Utama

Fasilitas pembiayaan / penagihan dokumen penjualan berdasarkan LC / SKBDN dengan menggunakan fasilitas nasabah atau bank penerbit.

Manfaat

- Nasabah dapat mendapatkan pembayaran lebih cepat atas realisasi ekspor/penjualan barang melalui LC/SKBDN tanpa harus menunggu pembayaran dari Bank pembuka LC/SKBDN.
- Transaksi yang sesuai dengan kaidah syariah.

Risiko

Bila dokumen tidak sesuai dengan *terms and conditions* dalam LC/SKBDN, maka dokumen dapat ditolak untuk pembayaran dari bank penerbit.

Persyaratan dan Tata Cara

- Nasabah telah memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor iB dari CIMB Niaga (khusus untuk NWE iB / DWE iB).
- Nasabah dapat menggunakan pembiayaan ekspor iB dari CIMB Niaga tanpa fasilitas (khusus untuk CBBB iB / OBT iB).
- Mengisi dan menandatangani Aplikasi Permohonan pembiayaan ekspor iB.

Biaya

Akad Jual Beli (*Bai'*)
Margin pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat dilakukan transaksi pencairan.

Akad Layanan Penagihan (*Wakalah bil Ujrah*)
Wakalah Fee/*Ujrah* menggunakan *tiering pricing* sesuai dengan tabel yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah.

Simulasi

Simulasi Akad *Bai'*

Nilai Faktur	Tenor (hari)	Expected Margin	Margin
100,000,000	45	setara dengan 10.00% p.a	1,250,000*

* $100,000,000 \times (45/360) \times 10\% = 1,250,000$

Simulasi Akad *Wakalah bil Ujrah*

Nominal	Tenor (hari)	Reference Rate Fee/ <i>Ujrah</i> dengan tabel pricing	Wakalah Fee/ <i>Ujrah</i>
100,000,000	45	setara dengan 10.05% p.a	1,255,998.76*

* Nilai Fee/*Ujrah* berdasarkan tabel *tiering*

Informasi Tambahan

Berikut adalah produk pembiayaan dokumen ekspor:

- NWE : Pembiayaan Wesel Ekspor Sight
- DWE : Pembiayaan Wesel Ekspor Usance
- CBBB : Pembiayaan Wesel Ekspor dengan Bank Limit
- OBT : One Bank Technique

Akad yang dapat digunakan:

- Akad Layanan Penagihan (*Wakalah bil Ujrah*) yang dapat disertai dengan Dana Talangan; atau
- Akad Jual Beli (*Bai'*)

Layanan Penagihan (*Wakalah bil Ujrah*) meliputi:

- a. Bank melakukan penagihan saat pengiriman dokumen kepada kepada *Issuing Bank*.
- b. Pembayaran dari *Issuing Bank* melalui rekening *nostro* milik Bank.
- c. Bila terjadi *overdue*, Bank melakukan penagihan kepada *Issuing Bank* hingga 30 hari setelah tanggal jatuh tempo pembiayaan.

Kontak and Pengaduan

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau penyampaian pengaduan terkait layanan ini dapat menghubungi Tim Client Services melalui:

- Nomor telepon: **14042 (tekan 3)** selama jam operasional Bank, atau
- Alamat e-mail: TB_AccountManagement@cimbniaga.co.id

Syarat dan Ketentuan:

1. (Calon) nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan Pembiayaan Wesel Ekspor iB sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
2. (Calon) nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi layanan/produk Pembiayaan Wesel Ekspor iB.
3. (Calon) nasabah memahami bahwa (calon) nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan Pembiayaan Wesel Ekspor iB yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
4. (Calon) nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan Pembiayaan Wesel Ekspor iB yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan (calon) nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk atas semua hal terkait dengan layanan Pembiayaan Wesel Ekspor iB dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan PT. Bank CIMB Niaga Tbk dari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan layanan Pembiayaan Wesel Ekspor iB PT. Bank CIMB Niaga Tbk ini.

